

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)

¹Umul Nur'aini (Ekonomi Syariah, IAI Al- Khoziny), Indonesia
Email: nuraini.umul@gmail.com

DOI: -

Received: 10-04-2026

Accepted: 06-06-2026

Published: 30-08-2026

Abstract:

This study examines the role of the Financial Services Authority (OJK) in regulating and supervising Islamic banking in Indonesia and analyzes its relevance from the perspective of Islamic law. Employing a normative juridical method through statutory and conceptual approaches, this research reviews OJK regulations, Islamic banking statistical data, and relevant fiqh muamalah concepts, particularly the doctrines of hisbah and maqasid al-shari'ah. The findings indicate that OJK performs regulatory, prudential supervision, and consumer protection functions that structurally correspond to the hisbah institution in classical Islamic legal tradition. Substantively, OJK's Islamic banking regulations can be analyzed through the maqasid al-shari'ah framework, especially hifz al-mal (preservation of wealth) and hifz al-aql (preservation of intellect). Under OJK's supervision, total Islamic banking assets in Indonesia reached IDR 1,028.18 trillion in October 2025, growing 11.34% year-on-year, the highest achievement in the industry's history. Nevertheless, fragmentation between OJK's prudential supervision and the Sharia Supervisory Board's religious oversight remains a structural challenge requiring an integrated supervisory architecture grounded in maqasid al-shari'ah.

Keywords: *OJK, Islamic Banking, Hisbah, Maqasid al-Shari'ah, Islamic Law*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia serta menganalisis relevansinya dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), kajian ini menelaah berbagai regulasi OJK, data statistik perbankan syariah, serta konsep-konsep fikih muamalah yang relevan, khususnya doktrin hisbah dan maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menjalankan fungsi regulatif, pengawasan prudential, dan perlindungan konsumen yang secara struktural berkorespondensi dengan institusi hisbah dalam tradisi hukum Islam klasik. Secara substantif, regulasi-regulasi OJK atas perbankan syariah dapat dianalisis melalui kerangka maqasid al-syariah, terutama hifz al-mal (pemeliharaan harta) dan hifz al-aql (pemeliharaan akal). Di bawah pengawasan OJK, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025 dengan pertumbuhan 11,34% year-on-year, capaian tertinggi sepanjang sejarah industri ini. Meski demikian, fragmentasi antara pengawasan prudential OJK dan pengawasan syariah Dewan Pengawas Syariah masih menjadi tantangan struktural yang perlu diatasi melalui arsitektur pengawasan terintegrasi berbasis maqasid al-syariah.

Kata Kunci: *OJK, Perbankan Syariah, Hisbah, Maqasid Syariah, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Transformasi arsitektur pengawasan sektor keuangan Indonesia mengalami babak paling menentukan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini hadir sebagai respons atas kompleksitas sistem keuangan yang semakin terintegrasi dan kebutuhan akan regulator tunggal yang mampu mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara komprehensif (Heriyadi, 2023). Bagi perbankan syariah, kehadiran OJK membawa implikasi yang jauh lebih dalam dari sekadar pergantian otoritas pengawas, melainkan suatu pergeseran paradigmatis dalam pendekatan regulasi.

Perbankan syariah di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992, diikuti dengan lahirnya berbagai regulasi yang memperkuat eksistensinya, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya soal kerangka hukum, melainkan bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dapat diawasi secara efektif dalam konteks sistem keuangan modern yang serba kompleks (Nur, 2022). Inilah celah akademis yang menjadikan kajian tentang peran OJK dalam perbankan syariah tetap relevan dan urgen.

Dari perspektif hukum Islam, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah OJK sebagai lembaga negara sekuler-demokratis memiliki legitimasi dan kapasitas untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Tradisi hukum Islam mengenal institusi hisbah sebagai lembaga pengawasan yang memiliki mandat moral-religius, sedangkan OJK berlandaskan mandat legislatif. Pertautan konseptual antara keduanya, serta relevansi kerangka maqasid al-syariah sebagai tolok ukur evaluatif, menjadi kontribusi utama artikel ini terhadap khazanah literatur hukum ekonomi Islam Indonesia (Amir, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, peranan konkret OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia beserta capaian empirisnya; kedua, relevansi peran OJK tersebut dari perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada konsep hisbah dan maqasid al-syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara deskriptif namun juga menawarkan analisis normatif yang substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang berkaitan dengan perbankan syariah. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi OJK, dan dokumen fatwa DSN-MUI.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memetakan kerangka regulasi OJK atas perbankan syariah; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis relevansi konsep hisbah dan maqasid al-syariah; dan (3) pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan fungsi OJK dengan institusi hisbah dalam tradisi hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif-evaluatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Perbankan Syariah

a. Kerangka Hukum dan Fungsi Pokok OJK

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang oleh undang-undang diberi fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah (Media Hukum Indonesia, 2024). Pembentukan OJK dilandasi oleh amanat Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Bank Indonesia, yang menghendaki terbentuknya lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen. Realisasi amanat ini baru terwujud melalui UU No. 21 Tahun 2011, yang menandai era baru tata kelola sektor keuangan nasional.

Pasal 6 UU OJK menegaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Dalam konteks perbankan syariah, OJK tidak sekadar mewarisi fungsi pengawasan Bank Indonesia, melainkan mengembangkan paradigma pengawasan terintegrasi (integrated supervision) yang memandang ekosistem keuangan secara holistik (Alfianti et al., 2024). Pendekatan ini memiliki signifikansi khusus bagi perbankan syariah, sebab regulasi yang dihasilkan kini menyentuh dimensi kehati-hatian (prudential) sekaligus kepatuhan syariah secara bersamaan.

Kewenangan OJK atas perbankan syariah bersifat multi-lapis: dari pemberian dan pencabutan izin usaha bank, persetujuan direksi dan komisaris, penetapan standar manajemen risiko, hingga penjatuan sanksi administratif atau penelusuran pelanggaran ke ranah hukum pidana apabila ditemukan unsur tindak kejahatan keuangan (Wicaksono, Hutasoit, & Sjoifan, 2025). Yang membedakan pengawasan atas bank syariah dari bank konvensional adalah

adanya lapisan pengawasan kepatuhan syariah, yaitu verifikasi kesesuaian seluruh aktivitas operasional dengan nilai-nilai Islam yang berlaku sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI.

b. Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan

OJK menerapkan dua modalitas pengawasan utama yang bekerja secara komplementer. Pengawasan langsung (on-site supervision) dijalankan melalui pemeriksaan fisik ke kantor bank, mencakup verifikasi dokumen akad, kesesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI, dan evaluasi tata kelola internal. Sementara pengawasan tidak langsung (off-site supervision) dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang dilaporkan bank secara rutin, mencakup laporan keuangan, rasio kesehatan, dan indikator risiko melalui sistem pelaporan daring yang memungkinkan deteksi dini atas potensi penyimpangan (Arifin et al., 2023).

Dalam ranah regulasi produk, OJK menerbitkan serangkaian pedoman teknis yang bertujuan memastikan autentisitas produk perbankan syariah. Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah (November 2023), Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah (Juni-Oktober 2024), Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), serta Syariah Restricted Investment Account (SRIA) adalah bukti konkret komitmen OJK mendorong perbankan syariah melampaui sekadar label halal menuju produk yang benar-benar berbasis nilai syariah (OJK, 2024). Arah kebijakan ini selaras dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang mencanangkan paradigm shift dari produk syariah-compliant menuju syariah-based products (OJK, 2023).

Penguatan struktur industri melalui kebijakan konsolidasi juga menjadi instrumen regulatif strategis OJK. Merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 2021 merupakan buah nyata dari kebijakan ini. Ke depan, OJK menargetkan terbentuknya dua hingga tiga bank syariah dengan aset di atas Rp100 triliun yang benar-benar kompetitif, dengan mendorong spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) mandiri sebagai katalis proses tersebut (OJK, 2023).

c. Capaian Empiris Perbankan Syariah di Bawah Pengawasan OJK

Data statistik menjadi cermin paling jujur tentang dampak nyata pengawasan OJK. Berikut perkembangan kinerja perbankan syariah Indonesia dari 2019 hingga 2025:

Tabel 1. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia (2019-2025)

Tahun	Total Aset (Rp T)	Pertumbuhan YoY	Pembiayaan (Rp T)	DPK (Rp T)
2019	503,73	7,45%	353,94	398,44
2020	575,85	14,32%	384,65	460,51
2021	646,21	12,22%	413,31	503,84
2022	802,26	15,63%	508,08	619,51
Sep 2023	831,95	10,94%	564,37	637,63
Okt 2025	1.028,18	11,34%	685,55	820,79

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah & Siaran Pers Desember 2025 (data diolah penulis)

Data di atas memperlihatkan trajektori pertumbuhan yang konsisten dan impresif. Total aset perbankan syariah yang menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025 dengan pertumbuhan 11,34% year-on-year merupakan nominal tertinggi sepanjang sejarah industri ini beroperasi di Indonesia (OJK, 2025). Penyaluran pembiayaan mencapai Rp685,55 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp820,79 triliun, keduanya juga mencatatkan rekor tertinggi.

Namun kinerja kuantitatif ini perlu dibaca secara kritis. Pangsa pasar perbankan syariah masih berada di angka 7,44% dari total aset perbankan nasional (Infobank, 2025), jauh tertinggal dibanding Malaysia yang market share perbankan syariahnya telah melampaui 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda akselerasi OJK melalui RP3SI 2023-2027 masih menghadapi pekerjaan rumah substansial, terutama dalam hal penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah serta peningkatan skala ekonomi industri.

Perlindungan konsumen merupakan dimensi yang sama krusialnya. Kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) akibat serangan ransomware pada 2023 menjadi ujian nyata kapasitas OJK dalam melindungi hak-hak nasabah. Insiden ini mendorong OJK memperkuat regulasi keamanan siber perbankan, termasuk penerapan kerangka Keamanan Siber berstandar internasional yang dikoordinasikan bersama Bank Indonesia (Hasanah, Sayuti, & Lisnawati, 2024). Sinaga et al. (2023) mencatat bahwa respons OJK atas insiden tersebut menjadi tolok ukur penting bagi efektivitas fungsi perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks perbankan syariah.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perspektif Hukum Islam

a. OJK sebagai Institusi Neo-Hisbah: Analisis Komparatif

Tradisi hukum Islam klasik mengenal institusi hisbah sebagai lembaga pengawasan yang bertugas menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam kehidupan sosial-ekonomi. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* mendefinisikan muhtasib sebagai pejabat yang memiliki otoritas mengawasi moralitas pasar, mencegah kecurangan timbangan dan takaran, serta menindak transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Amir (2020) dalam kajiannya tentang peran dan fungsi OJK dari perspektif hukum Islam menegaskan bahwa terdapat keterpaduan konseptual antara institusi hisbah dan OJK yang layak dijadikan kerangka analisis.

Paralel antara hisbah dan OJK bukan analogi yang dipaksakan. Keduanya berbagi substansi fungsi: pertama, sama-sama memiliki mandat pengawasan atas entitas ekonomi; kedua, keduanya memiliki kewenangan sanksi terhadap pelanggaran; ketiga, orientasi perlindungan kepentingan publik menjadi justifikasi keberadaan keduanya. Secara metodologis, seorang muhtasib dalam tradisi klasik menjalankan pengawasan langsung ke pasar-pasar, persis seperti tim pemeriksa OJK yang melakukan on-site examination ke kantor-kantor bank (Nur, 2022). Damayanti & Setyowati (2016) juga menegaskan bahwa efektivitas pengawasan syariah pada bank syariah bergantung pada integrasi mekanisme pengawasan yang serupa dengan yang dilakukan muhtasib.

Tabel 2. Komparasi Konseptual Hisbah (Klasik) dan OJK (Kontemporer)

Aspek	Hisbah (Klasik)	OJK (Kontemporer)
Dasar Legitimasi	Mandat ilahi; amar ma'ruf nahi munkar	UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK
Fungsi Pokok	Pengawasan pasar, penegakan larangan riba dan gharar	Regulasi, pengawasan prudential, perlindungan konsumen
Instrumen Sanksi	Teguran, penyitaan, sanksi fisik	Sanksi administratif, pencabutan izin, pidana keuangan
Subyek Pengawasan	Pedagang, penakar, pelaku transaksi ribawi	BUS, UUS, BPRS, lembaga keuangan syariah non-bank
Orientasi Utama	Kemaslahatan umat, keadilan sosial Islam	Stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik
Metode Pengawasan	Inspeksi langsung (lapangan/pasar)	On-site examination & off-site monitoring berbasis data

Sumber: Al-Mawardi (t.t.), Amir (2020), Nur (2022), Wicaksono et al. (2025), dianalisis penulis

Perbedaan paling fundamental antara keduanya terletak pada basis legitimasi. Hisbah bersandar pada mandat teologis yang bersumber dari wahyu dan otoritas khalifah sebagai pemimpin umat Islam. OJK, sebaliknya, merupakan produk legislasi negara demokratis yang otoritasnya bersumber dari undang-undang, bukan dari teks agama. Namun perbedaan ini tidak membatalkan analogi, ia hanya mengharuskan kehati-hatian metodologis dalam melakukan transposisi konseptual. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menganut sistem negara hukum demokratis, legitimasi OJK mengawasi perbankan syariah justru mendapat penguatan dari konsensus demokratis yang mewakili kepentingan umat.

b. Analisis Maqasid al-Syariah atas Regulasi OJK

Kerangka maqasid al-syariah yang dikembangkan Imam al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menawarkan perspektif evaluatif yang sangat kaya untuk menilai regulasi OJK atas perbankan syariah. Al-Syatibi mengidentifikasi lima tujuan pokok syariah (al-kulliyat al-khams): pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi Islam, hifz al-mal menjadi titik sentral yang menjustifikasi adanya regulasi dan pengawasan terhadap institusi keuangan (Maudhunati & Muhajirin, 2022).

Bila fungsi-fungsi OJK diletakkan dalam bingkai maqasid al-syariah, polanya sangat menarik. Regulasi prudential OJK yang mewajibkan kecukupan modal (CAR), batas maksimum pembiayaan, dan manajemen risiko merupakan

perwujudan nyata *hifz al-mal* dalam level *daruriyyat* (kebutuhan primer). Tanpa regulasi kehati-hatian ini, integritas sistem keuangan bisa runtuh dan harta masyarakat yang tersimpan di bank terancam. Ini bukan spekulasi teoritis, krisis perbankan 1997-1998 yang menghancurkan nilai tabungan jutaan orang Indonesia adalah bukti empiris betapa krusialnya fungsi pengawasan (Pikahulan, 2020).

Fungsi perlindungan konsumen OJK berkorespondensi dengan dimensi *hifz al-'aql* dalam makna yang lebih luas, yaitu melindungi rasionalitas ekonomi nasabah dari distorsi informasi dan asimetri pengetahuan. Ketika nasabah membeli produk perbankan syariah tanpa pemahaman yang memadai tentang akad yang sebenarnya terjadi, mereka berpotensi dieksploitasi secara kognitif. OJK melalui program edukasi dan literasi keuangan syariah berupaya menutup asimetri informasi ini, tugas yang dalam tradisi *hisbah* merupakan kewajiban *muhtasib* untuk memastikan transparansi transaksi di pasar (Nola & Hakim, 2023).

Lebih jauh, regulasi OJK yang mendorong pengembangan instrumen sosial Islam, seperti *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* dan produk pembiayaan berbasis *musyarakah mutanaqisah*, merepresentasikan upaya mengaktualisasikan dimensi sosial *maqasid al-syariah* dalam ekosistem perbankan modern. Wahab (2022) menegaskan bahwa implementasi *maqasid syariah* dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam aspek auditnya, menuntut adanya mekanisme pengawasan yang mampu mengevaluasi dimensi substantif, bukan sekadar kepatuhan formal.

c. Ketegangan dan Tantangan Struktural

Relasi antara OJK dan institusi syariah tidak selamanya harmonis. Ada tegangan struktural yang inheren dalam konstruksi pengawasan perbankan syariah Indonesia: di satu sisi, OJK adalah otoritas negara yang berlandaskan hukum positif; di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI merupakan otoritas keagamaan yang berlandaskan fikih Islam. Keduanya beroperasi dalam logika yang berbeda, dan mekanisme koordinasi antara keduanya belum sepenuhnya terintegrasi (Damayanti & Setyowati, 2016). Rahmawati, Nurnasrina, & Sunandar (2023) dalam kajiannya tentang hierarki hukum perbankan syariah di Indonesia mengidentifikasi bahwa dualisme pengawasan ini berpotensi menciptakan celah regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri yang tidak bertanggung jawab.

Regulasi melalui pendekatan *compliance-based* yang masih dominan juga menjadi catatan kritis. Nur (2022) menegaskan bahwa belum ada mekanisme yang benar-benar terintegrasi antara pengawasan prudential OJK dan pengawasan syariah DPS, sehingga menciptakan fragmentasi yang melemahkan

efektivitas regulasi secara keseluruhan. Kebutuhan akan model supervisory framework perbankan syariah yang organik berbasis maqasid al-syariah, bukan sekadar mengadaptasi Basel Accord konvensional dengan lapisan syariah di atasnya, menjadi tantangan konseptual yang mendesak untuk dijawab oleh akademisi hukum Islam Indonesia.

Isu sumber daya manusia juga tak dapat diabaikan. Pengawas OJK yang memiliki kompetensi ganda, yaitu keahlian keuangan dan pemahaman fikih muamalah yang mendalam, masih sangat terbatas jumlahnya. Reformasi yang diperlukan bukan sekadar penambahan pasal dalam regulasi, melainkan investasi jangka panjang dalam pengembangan kapasitas pengawas yang benar-benar memahami substansi ekonomi Islam, bukan hanya formalitas labelnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan dua simpulan utama yang saling melengkapi. Pertama, OJK menjalankan fungsi regulatif dan pengawasan yang substantif atas perbankan syariah Indonesia melalui mekanisme pengaturan produk, pengawasan prudential on-site dan off-site, kebijakan konsolidasi industri, serta perlindungan konsumen. Capaian empiris di bawah pengawasan OJK sangat signifikan, dengan total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025. Namun pangsa pasar 7,44% dari total aset perbankan nasional mengindikasikan bahwa agenda transformasi industri yang tertuang dalam RP3SI 2023-2027 masih membutuhkan akselerasi yang lebih kuat.

Kedua, dari perspektif hukum Islam, OJK dapat dikategorikan sebagai institusi neo-hisbah kontemporer yang menjalankan fungsi-fungsi yang secara substantif berkorespondensi dengan mandat hisbah dalam tradisi fikih klasik. Analisis melalui kerangka maqasid al-syariah menunjukkan bahwa regulasi-regulasi OJK atas perbankan syariah relevan dengan pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan pemeliharaan akal (hifz al-'aql). Fragmentasi antara pengawasan prudential OJK dan pengawasan syariah DPS tetap menjadi tantangan struktural yang menghendaki rekonstruksi arsitektur pengawasan berbasis maqasid al-syariah secara menyeluruh.

Implikasi akademis penelitian ini merekomendasikan pengembangan model supervisory framework perbankan syariah Indonesia yang benar-benar organik, yaitu yang menempatkan maqasid al-syariah sebagai fondasi evaluatif, bukan ornamen normatif. Pengalaman komparatif Malaysia dan Bahrain dalam hal ini layak menjadi rujukan konstruktif bagi reformasi tata kelola pengawasan perbankan syariah Indonesia ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

- Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90-93. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/424>
- Amir, M. F. (2020). Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 6(2), 3-7.
- Damayanti, A., & Setyowati, R. (2016). Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Syariah Compliance oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dan OJK dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(03). <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621>
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36-44.
- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Menurut Muhammad Thahir bin al-Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195-209.
- Nola, I., & Hakim, M. R. (2023). Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah: Perspektif Ekonomi Islam. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.31332/robust.v3i2.7800>
- Nur, A. (2022). Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengawasan Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Galunggung*, 4(3), 1125-1136.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

- (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1), 1-18.
- Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hierarki Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 1-10.
- Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28374-28383. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11404>
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 20-40.
- Wicaksono, Y. P., Hutasoit, T. J. E., & Sjoftan, L. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Hukum terhadap Praktik Perbankan di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2129-2137. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1221>

2. Buku dan Dokumen Resmi

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. (t.t.). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Infobanknews. (2025). OJK Ungkap Dua Fokus Transformasi Besar Perbankan Syariah Indonesia. Diakses dari <https://infobanknews.com/ojk-ungkap-dua-fokus-transformasi-besar-perbankan-syariah-indonesia/>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027*. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/publikasi/roadmap-dan-pedoman/syariah/perbankan-syariah-indonesia/default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked*

Deposit (CWLD) dan Shariah Restricted Investment Account (SRIA). Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/publikasi/roadmap-dan-pedoman/syariah/perbankan-syariah-indonesia/default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran Pers: Aset Perbankan Syariah Tembus Seribu Triliun (11 Desember 2025). Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Semakin-Akseleratif-Aset-Perbankan-Syariah-Tembus-Seribu-Triliun.aspx>